Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

.B/2025/PN Ngw	BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.	EDY SANTOSO alias NANANG Bin SUPARDI	Tuntutan

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | Barang Bukti | Riwayat Perkara

al Pendaftaran	Kamis, 17 Jul. 2025
asi Perkara	Mengedarkan Uang Palsu
r Perkara	118/Pid.B/2025/PN Ngw
al Surat Pelimpahan	Kamis, 17 Jul. 2025
r Surat Pelimpahan	B-2103 /M.5.34/Eku.2/07/2025

tut Umum

No	Nama
1	BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

kwa

No	Nama	Penahanan
1	EDY SANTOSO alias NANANG Bin SUPARDI	[Penahanan]

ihat Hukum Terdakwa

No	Nama	Nama Pihak
1	Wahyu Arif Widodo, S.H.,Dkk	EDY SANTOSO alias NANANG Bin SUPARDI

Korban

aan

PERTAMA

--------Bahwa terdakwa EDY SANTOSO bersama dengan saksi DWI MINARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pule, RT 005 RW 002, Desa Ngrambe, Kec amatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakuka n, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---------

--------Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula pada hari sabtu tanggal 26 April 2025 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pule, RT 005 RW 002, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, K abupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur datang saksi DWI MINARTO lalu bercerita kepada terdakwa tentang cara saksi DWI MINARTO mendapatkan uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut, selanjutnya saksi DWI MINA RTO memberikan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu secara cuma-cuma kepada terdakwa, dan terdakwa menerima 20 (dua puluh) lembar uang pecahan 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 April 2025 sekira pukul jam 09.00 wib bertempat di Dusun Pule, RT 005 RW 002, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar u ang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kepada saksi yang bernama ADI SUROSO alias SOGOL .----------

--------Selanjutnya Pada hari senin tanggal 28 April 2025 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi SRI WAHYUNI yang merupakan istri terdakwa untuk membeli makanan kucing dengan memberikan 1 (satu lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu selang beberapa menit saat Saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah dengan membawa makanan kucing, tiba-tiba pemilik toko Saksi EKA SRI S menelfon saksi SRI

Tanggal temuan	Cara Temuan	Waktu Pendeteksian	Nama Kantor	Provinsi	Kota	WAHYUNI dan memberi tahu jika uang yang digunakan untuk membeli makanan kucing tersebut meragukan, selanjutnya s aksi SRI WAHYUNI marah kepada terdakwa dan terdakwa me
14-05-2025	Laporan Aparat Hukum	Setelah Peredaran	KPw DN Kota Kediri	Jawa Timur	Kota Kediri	

FORMASI DETAIL PERKARA

mbali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
8/Pid.B/2025/PN Ngw	BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.	EDY SANTOSO alias NANANG Bin SUPARDI	Tuntutan

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | **Barang Bukti** | Riwayat Perkara

Tanggal Penerimaan	17/07/2025
Jenis dan Uraian lengkap Barang Bukti	- 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590450; - 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590451. - 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590196 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 warna biru; - 1 (satu) buah kemeja panjang warna putih; - 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam; - 2 (dua) buah celana panjang warna hitam; - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
Tempat Penyimpanan	Kejaksaan Negeri Ngawi
Tempat Penyerahan	Kejaksaan Negeri Ngawi
Nama Penerima	Arie Syamsul Bahri, S.H.
Tgl Penyerahan Barang Bukti	
Catatan	

anggal Tuntutan

Senin, 08 Sep. 2025

Tuntutan

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa EDY SANTOSO Alias NANANG Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara ber sama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*" melanggar ***Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*** sebagaimana dakwaan alte rnatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDY SANTOSO Alias NANANG Bin SUPARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***10 (sepuluh) Bulan diku rangi dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;***
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa EDY SANTOSO Alias NANANG Bin SUPARDI** sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan ap abila tidak dibayarkan diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa:

   1. 1 (satu) buah kemeja panjang warna putih;
   2. 1 (satu) buah kemeja pendek warna hitam;
   3. 2 (dua) buah celana panjang warna hitam;
   4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
   5. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590450;
   6. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590451.
   7. 1 (satu) lembar rupiah palsu pecahan 100.000,- dengan nomor seri WAP590196.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 warna biru;

   Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menyatakan agar **Terdakwa EDY SANTOSO Alias NANANG Bin SUPARDI** tetap ditahan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa EDY SANTOSO Alias NANANG Bin SUPARDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025